



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur – Karawang 41361

Telp. (0267) 641177 Fax. (0267) 641367 ext. 102

Website : www.unsika.ac.id email : info@unsika.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 1665/UN64/SE/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PEMBAYARAN UKT,
PERPANJANGAN WAKTU PENYESUAIAN UKT MAHASISWA SEMESTER AKHIR
DAN KERINGANAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

Yth. Bapak Dekan

di Lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang

Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

A. Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT

1. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa lama semester ganjil tahun 2020 diperpanjang hingga Hari Kamis, tanggal 17 September 2020.
2. Pengisian KRS/Perwalian dapat dilakukan sesuai dengan batas waktu perpanjangan pembayaran UKT.

B. Perpanjangan Waktu Penyesuaian UKT Mahasiswa Semester Akhir.

1. Mahasiswa membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT jika mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana; atau semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga,
2. Mahasiswa mengajukan penurunan UKT 50% paling lambat tanggal 15 September 2020 pukul 23.59 WIB melalui <https://forms.gle/Lj5nQCk8xqBKXiJL6>.
3. Masing-masing fakultas dapat mengambil database mahasiswa yang mengajukan penurunan UKT 50% ke UPT TIK atau Staf Warek II paling lambat pada tanggal 16 September 2020.
4. Masing-masing fakultas melakukan verifikasi data mahasiswa yang mengajukan penurunan UKT bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa yang tidak mengambil matakuliah selain tugas akhir.
5. Fakultas membuat rekapitulasi data mahasiswa semester akhir dan mengajukan ke Rektor Cq Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk diketahui dan selanjutnya diteruskan ke Bagian Keuangan paling lambat pada tanggal 16 September 2020.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur – Karawang 41361

Telp. (0267) 641177 Fax. (0267) 641367 ext. 102

Website : www.unsika.ac.id email : info@unsika.ac.id

6. Bagian Keuangan segera membuat *billing* tagihan UKT sebagaimana hasil penyesuaian yaitu 50% dari nominal UKT.

C. Keringanan Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI)

1. Mahasiswa baru Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) yang kesulitan finansial dan/atau terdampak Pandemi Covid 19 diberikan kesempatan untuk mengajukan keringanan IPI dalam bentuk:
 - a. Penurunan nominal IPI
 - b. Mencicil atau mengangsur IPI selama jangka waktu tertentu
 - c. Pembebasan IPI
2. Pemberian keringanan IPI dilakukan melalui proses pendataan dan survey
3. Proses pendataan dan/atau survey keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat melibatkan unsur perwakilan mahasiswa.
3. Periode Pembayaran UKT dan IPI mahasiswa baru semester ganjil tahun 2020 diperpanjang hingga Hari Selasa, tanggal 15 September 2020

Demikian surat edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Karawang, 11 September 2020

A.N Rektor,



Dr. Hartelina, S.E., M.Si
NIP: 19650705 199003 200 2

Tembusan :

1. Yth Ibu Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Humas
4. Arsip